



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 028.C/IMS-SK/VIII/2017

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu TPT CV BAYU

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. SK Pembekuan nomor 028. B/IMS-SK/VIII/2017 tentang pembekuan SLK TPT Bayu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-025 atas nama TPT DUA PUTRI tanggal terbit 03 Agustus 2015.

Dengan **pencabutan** sertifikat ini maka,

1. TPT DUA PUTRI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) TPT DUA PUTRI tidak dapat digunakan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 02 November 2017

Direktur

Dwi Harsono